

**"KITĀB AZ-ZAKĀH" DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN**

**KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:**

**ANALISIS INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**




Oleh :

Muslich Shabir  
NIM 92003/S3

**DISERTASI**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Derajat Doktor  
Dalam Ilmu Agama Islam

**PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA

N I M : 92003/S3

Program : Doktor

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 September 2004

Yang Menyatakan,



Drs. Muslich Shabir, MA  
NIM. 92003/S3



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## PENGESAHAN


DISERTASI berjudul : KITAB *AZ-ZAKAH* DALAM NASKAH *SABIL AL-MUHTIDIN*  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI :  
Analisis Intertekstual dan Suntingan Teks

Ditulis oleh : Drs. Muslich Shabir, M.A.  
NIM : 92003 / S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 8 Januari 2005

Rektor / Ketua Senat  
  
Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah  
150216071





DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh : Drs. Muslich Shabir, M.A.








NIM : 92003 / S3

DISERTASI berjudul : KITAB *AZ-ZAKAH* DALAM NASKAH *SABIL AL-MUHTIDIN*  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI :  
Analisis Intertekstual dan Suntingan Teks

Ketua : Prof. Drs. H. Anas Sudijono

Sekretaris : -

- Anggota :
1. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar  
( Promotor / Anggota Penguji )
  2. Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno  
( Promotor / Anggota Penguji )
  3. Dr. Hj. Alef Theria Wasim, M.A  
( Anggota Penguji )
  4. Prof. Dr. H. Djoko Suryo  
( Anggota Penguji )
  5. Prof. Dr. H. Simuh  
( Anggota Penguji )
  6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
( Anggota Penguji )

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2005

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai .....


Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian \*

\*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA

**Promotor : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar**

(  )

**Promotor : Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno**

(  )

Yogyakarta, 20 Oktober 2004

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**


yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Rektor / Ketua Senat



Prof. DR. H.M. Amin Abdullah  
NIP. 150 216 071

Jakarta, 24 September 2004

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. DR. HM. Atho Mudzhar

Yogyakarta, 22 September 2004

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**


yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. DR. Hj. Siti Chamamah S.



Yogyakarta, 22 September 2004

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Anggota Penilai,



DR. Hj. Alef Theria Wasim, MA

Yogyakarta, 22 September 2004

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Anggota Penilai,



Prof. DR. H. Djoko Suryo

Yogyakarta, 22 September 2004

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
**Y O G Y A K A R T A**

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**“KITĀB AZ-ZAKĀH” DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN  
KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI:  
KAJIAN INTERTEKSTUAL DAN SUNTINGAN TEKS**

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Muslich Shabir, MA  
N I M : 92003/S3  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 13 Juli 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Anggota Penilai,



Prof. DR. H. Simuh

## ABSTRAK

“Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan salah satu dari delapan bab yang ada di dalam *Sabīl al-Muhtadīn*; dengan demikian, yang dimaksud dengan “kitāb” adalah “bab”. Pemilihan terhadap “Kitāb az-Zakāh” ini dengan pertimbangan bahwa zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang berdimensi vertikal dan horizontal, sekaligus bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran al-Banjari yang komprehensif tentang zakat.

*Sabīl al-Muhtadīn* yang ditulis oleh al-Banjari (w.1812) pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. itu bukanlah kitab fiqh berbahasa Melayu pertama karena sebelumnya telah ada *ash-Shirāth al-Mustaqīm* yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniri (w. 1659) pada tahun 1044-1054 H./1634-1644 M, dan secara tegas al-Banjari menyebutkan hal itu dalam mukaddimah kitabnya. Penulisan *Sabīl al-Muhtadīn* di samping untuk memenuhi kebutuhan kitab fiqh berbahasa Melayu yang sangat dibutuhkan masyarakat, juga untuk memenuhi permintaan Sultan Banjar yang menginginkan rakyatnya bisa mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Penyusunan *Sabīl al-Muhtadīn*, sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya, didasarkan pada kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama *muta'akhkhirīn* dalam madzhab Syafi'i terutama: *Fath al-Wahhāb* oleh al-Anshārī (w. 926), *Tuhfat al-Muhtāj* oleh al-Haitamī (w. 973), *Mughnī al-Muhtāj* oleh asy-Syarbīnī (w. 977) dan *Nihāyat al-Muhtāj* oleh ar-Ramlī (w. 1004).

Mengingat bahwa *Sabīl al-Muhtadīn* merupakan naskah lama yang muncul dalam sejumlah naskah salinan maka perlu dipergunakan teori filologi, dan perlu disajikan dalam bentuk suntingan yang dilengkapi dengan aparat kritik. Dengan adanya pengakuan al-Banjari bahwa penyusunan *Sabīl al-Muhtadīn* didasarkan pada kitab-kitab fiqh yang sudah ada sebelumnya maka perlu diadakan penelitian dengan pendekatan intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan *Sabīl al-Muhtadīn* dengan kitab-kitab yang disebutkan itu. Mengingat bahwa secara khusus al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shirāth al-Mustaqīm* merupakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang sangat baik, maka sasaran utama dalam penelitian ini adalah analisis intertekstual antara “Kitāb az-Zakāh” dalam *Sabīl al-Muhtadīn* dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Apabila ada pengembangan atau perbedaan pendapat di dalam kedua kitab dimaksud, peneliti berusaha menelusuri informasi itu dalam kitab-kitab yang al-Banjari sebutkan di atas.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dari segi kuantitas pembahasan, “Kitāb az-Zakāh” dalam *Sabīl al-Muhtadīn* lebih luas dan lebih rinci dibanding dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Pembahasan dalam *Sabīl al-Muhtadīn* itu

ada yang bersifat penjelasan dan ada pula yang bersifat revisi atas pembahasan dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Dalam kerangka penjelasan ini muncul penilaian adanya *ijtihād* al-Banjari, misalnya dalam masalah kebolehan memberikan zakat untuk fakir miskin guna kepentingan yang produktif. Untuk meneliti apakah benar bahwa al-Banjari melakukan *ijtihād*, peneliti menelusuri kitab-kitab referensi, dan hasilnya bahwa apa yang dinilai sebagai hasil *ijtihād* itu ternyata sudah dibahas oleh ulama' terdahulu. Di samping itu, ada pula pembahasan dalam *Sabīl al-Muhtadīn* yang bersifat revisi atas *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, misalnya tentang nishab onta yang harus dizakati dengan *binṭu labūn*, di mana dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* dinyatakan 35 ekor, sementara dalam *Sabīl al-Muhtadīn* dinyatakan 36 ekor. Dalam kitab-kitab referensi, yang semuanya mengacu pada hadits Nabi, disebutkan 36 ekor. Peneliti sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya *Sabīl al-Muhtadīn* hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.

Selanjutnya, dengan berdasarkan pada hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa al-Banjari adalah penganut madzhab Syafi'i yang fanatik dengan bukti tidak ada pendapatnya yang menyimpang dari pendapat-pendapat ulama' Syafi'iyah yang terdahulu. Kitab-kitab fiqh yang sangat mempengaruhi di dalam penyusunan *Sabīl al-Muhtadīn* adalah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, *Tuhfat al-Muhtāj*, *Mughnī al-Muhtāj*, *Nihayāt al-Muhtāj*, dan *Fath al-Wahhāb*. Perlu kiranya dikemukakan bahwa *Tuhfat al-Muhtāj*, *Mughnī al-Muhtāj* dan *Nihāyat al-Muhtāj* merupakan *syarah* dari kitab yang sama yakni *Minhāj ath-Thālibīn* oleh an-Nawawī; sementara *Fath al-Wahhāb* adalah *syarah* dari *Manhaj ath-Thullāb* (yang juga ditulis oleh al-Anshārī) yang merupakan ringkasan dari *Minhāj ath-Thālibīn*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ی	y
ض	dh		
Khusus Arab Pegon:		چ	c
ف	p	گ	g
غ	ng	پ	ny

Untuk *mad* (vokal panjang) diberi tanda <sup>ˉ</sup> di atas huruf yang bersangkutan yaitu ā, ī, dan ū; sedangkan *al* yang bersambung dengan huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyi asli huruf *syamsiyah* dimaksud, misalnya لصرط ditulis dengan *ash-shirāth*. Kata-kata Arab yang sudah biasa dialihtuliskan ke dalam Bahasa Indonesia seperti “Nuruddin” yang seharusnya ditulis dengan “Nūr ad-Dīn” tetap dibiarkan dalam bentuknya yang sudah lazim.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah s.w.t. yang atas perkenan dan `inayah-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak lupa, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga, shahabat dan siapa pun yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman.

Sudah sepantasnya bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program S-3.
2. Pimpinan IAIN Walisongo Semarang dan Pimpinan Fakultas Syari`ah yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi bahkan memberikan dorongan dan bantuan.
3. Bapak Prof. DR. H.M. Atho Mudzhar, selaku promotor I, yang telah memberikan pengarahan kepada penulis sejak proposal sampai selesainya penulisan disertasi ini di tengah-tengah kesibukan beliau selaku Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI Jakarta.
4. Ibu Prof. DR. Hj. Siti Chamamah Soeratno, selaku promotor II yang banyak memberikan masukan dalam penelitian dengan pendekatan filologi. Keterlibatan beliau tidak hanya dalam rangka penelitian dan penulisan ini saja tetapi juga dalam pencarian dana penelitian melalui Ford Foundation.
5. Segenap guru, ustadz dan dosen yang telah mendidik penulis sejak sekolah di SD, Madrasah Diniyah, PGA, Pondok Pesantren, sampai di bangku kuliah baik di dalam maupun di luar negeri.




6. Ayah bunda, *Allah yarhamhumā waghfir lahumā*, yang senantiasa memberikan segala-galanya baik yang bersifat moril maupun materiil namun keduanya tidak sempat menyaksikan selesainya penulisan disertasi ini. Semoga beliau berdua mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dan semoga dimasukkan ke dalam *jannatun na`im*.
7. Pimpinan Ford Foundation yang telah membantu dana penelitian melalui Program Penggalakan Kajian Sumber-sumber Tertulis Nusantara sehingga memperlancar penelitian dan penulisan disertasi ini.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, Bayt al-Qur'an & Museum Istiqlal TMII Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Negeri Banjarmasin, dan Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru (Kalimantan Selatan) yang telah susah payah melayani penulis.
9. Segenap handai taulan yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penulisan disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Istri tercinta, Dra. Sri Mulyati, beserta anak-anak: Hadziq Jauhary, Syariful Anam dan Irfan Muzakky yang telah membuktikan pengertian dan kesabaran mereka selama proses penelitian dan penulisan disertasi ini.

Kepada mereka semua, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah sebagai amal shalih, dan semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun sudah barang tentu di sana sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kritik yang konstruktif dari berbagai fihak sangat penulis harapkan. Dan semoga penelitian ini ada manfaatnya.

Semarang, 25 Agustus 2004




## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN REKTOR</b> .....	iii
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN PROMOTOR</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Landasan Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Laporan Penelitian .....	20
<b>BAB II : BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BAN-</b> <b>JARI DAN DESKRIPSI KITAB SABĪL AL-MUHTADĪN</b>	23

	Halaman
A. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	23
B. Karya-karya Tulis al-Banjari . . . . .	32
C. Deskripsi Kitab <i>Sabīl al-Muhtadīn</i> . . . . .	36
<b>BAB III : PERNASKAHAN DAN TEKS DASAR KAJIAN . . . . .</b>	<b>51</b>
A. Naskah-naskah Kitab <i>Sabīl al-Muhtadīn</i> . . . . .	51
B. Teks Dasar Kajian . . . . .	56
<b>BAB IV : KAITAN TEKS "KITĀB AZ-ZAKĀH" DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN DENGAN "KITĀB AZ-ZAKĀH" DALAM NASKAH ASH-SHIRĀTH AL-MUSTAQĪM . . . . .</b>	<b>59</b>
A. Gagasan Utama "Kitāb az-Zakāh" dalam Naskah <i>ash-Shirāth al-Mustaqīm</i> . . . . .	60
B. Gagasan Utama "Kitāb az-Zakāh" dalam Naskah <i>Sabīl al-Muhtadīn</i> . . . . .	80
C. Keterkaitan "Kitāb az-Zakāh" dalam Naskah <i>Sabīl al-Muhtadīn</i> dengan "Kitāb az-Zakāh" dalam Naskah <i>ash-Shirāth al-Mustaqīm</i> . . . . .	116
D. Pemikiran-pemikiran al-Banjari tentang Zakat . . . . .	147
<b>BAB V : SUNTINGAN TEKS "KITĀB AZ-ZAKĀH" DALAM NASKAH SABĪL AL-MUHTADĪN . . . . .</b>	<b>180</b>
A. Tanda-tanda yang Dipakai dalam Penyuntingan. . . . .	180
B. Suntingan Teks "Kitāb az-Zākah" dalam Naskah <i>Sa-</i>	

	Halaman
<i>bil al-Muhtadīn</i> .....	181
C. Aparat Kritik .....	295
<b>BAB VI : P E N U T U P</b> .....	314
A. Kesimpulan .....	314
B. Rekomendasi .....	318
C. Penutup .....	318
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	319
<b>GLOSSARY</b> .....	325
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	335



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Apabila diadakan pelacakan terhadap perkembangan penulisan kitab fiqh di Nusantara, maka kitab pertama yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu adalah kitab *ash-Shirāth al-Mustaqīm*<sup>1</sup> yang ditulis pada tahun 1044-1054 H./1634-1644 M. oleh Nuruddin ar-Raniri (meninggalkan Aceh tahun 1644 M. dan wafat di India tahun 1659 M).<sup>2</sup> Kitab ini merupakan semacam standar mengenai kewajiban-kewajiban agama yang mendasar (fiqh ibadah) di kalangan madzhab Syāfi'ī. Meskipun aturan-aturan syari'at atau fiqh dalam batas-batas tertentu telah dikenal dan dipraktikkan sebagian kaum muslimin di kepulauan Nusantara, tetapi tidak ada satu pun kitab fiqh berbahasa Melayu yang dapat diacu sebelum munculnya *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.<sup>3</sup> Di samping kitab *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, pada abad ketujuh belas Masehi ditulis pula kitab *Mir'at ath-Thullāb* oleh 'Abdur Ra'uf bin

---

<sup>1</sup>Muhd. Shaghir Abdullah, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara (I)*, (Solo: Ramadhani, 1985), Cet. ke-1, h. 29; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1415/1984), Cet. ke-1, h. 185; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-1, h. 113.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 186.



Ali al-Fanshuri as-Sinkili (1024-1105 H./1615-1693 M.) yang selesai ditulis pada tahun 1074 H./1663 M. Kandungan kitab itu tidak terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga membahas masalah *mu`āmalat* termasuk di dalamnya kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin.<sup>4</sup>

Muhd. Shaghir Abdullah mengelompokkan ar-Raniri dan as-Sinkili termasuk penulis kitab fiqh periode pertama di Nusantara.<sup>5</sup> Penulis kitab fiqh periode kedua antara lain Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari yang menulis kitab *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn* dan Daud bin Abdullah Fathani (Patani, Thailand) yang menulis kitab *Bughyat ath-Thullāb* yang masih ada kemiripan dengan kitab *Sabīl al-Muhtadīn*.<sup>6</sup>

Al-Banjari (1122-1227 H./1710-1812 M.) dikenal sebagai seorang ilmuwan dan pendakwah yang ulung serta memiliki karya tulis yang tersebar luas di berbagai negara yang mengenal bahasa Melayu. Sampai sekarang, karya tulisnya banyak dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam pengajian-pengajian Islam.<sup>7</sup> Salah satu karya tulisnya yang cukup monumental adalah *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn* (biasa disebut *Sabīl al-Muhtadīn* saja), sebuah kitab fiqh yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 201.

<sup>5</sup>Muhd. Shaghir Abdullah, *op. cit.*, h. 23; Ahmad Daudy, *Syeikh Nuruddin Ar-Raniri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. ke-1, h. 19.

<sup>6</sup>Muhd. Shaghir Abdullah, *op. cit.*, h. 94.

<sup>7</sup>Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary: Ulama Besar Juru Da`wah*, (Banjarmasin: Karya, 1979), Cet. ke-2, h. 13.



ditulisnya pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.<sup>8</sup> Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kitab *Sabīl al-Muhtadīn* masih banyak dibaca orang, bahkan dipergunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid “Sabilal Muhtadin”, masjid raya di pusat kota Banjarmasin yang mengambil nama dari nama kitab tersebut.<sup>9</sup> Mahmud Yunus juga menyatakan bahwa *Sabīl al-Muhtadīn* termasuk kitab-kitab yang dikaji di Aceh sesudah santri tamat mengaji al-Qur'an di samping *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, *Masā'il al-Muhtadī*, *Bidāyah*, *Miftāh al-Jannah*, *Majmū' Furū' Masā'il* dan lain sebagainya yang semuanya ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu.<sup>10</sup>

Kitab *Sabīl al-Muhtadīn* sampai saat ini masih dipergunakan sebagai kitab pegangan di kala belajar ilmu fiqh di Brunei Darussalam<sup>11</sup>. Selain dipergunakan di Indonesia dan Brunei Darussalam, kitab

---

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 269; Martin van Bruinessen, *op. cit.*, h. 154; serta wawancara dengan Drs. Suriadi, MA (dosen Fak. Ushuluddīn IAIN Walisongo Semarang yang berasal dari Kalimantan Selatan) pada tanggal 15-06-2001, dan dengan Drs. Dahlan Idhamy (dosen Fak. IAIN Walisongo Semarang yang berasal dari Aceh) pada tanggal 20-06-2001.

<sup>9</sup>Observasi dan wawancara dengan Drs. Amin, MA, dosen Fak. Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, tanggal 28 Maret 2001.

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), Cet. ke-2, h. 175-176.

<sup>11</sup>Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Badan Penerbit Unniversitas Lambung Mangkurat, 1994), h. 149.

tersebut juga tersebar di Kamboja, Thailand dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut.<sup>12</sup> Kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fiqh ibadah menurut madzhab Syāfi`ī yang paling lengkap di Asia Tenggara setelah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.<sup>13</sup> Melalui kitab *Sabīl al-Muhtadīn* ini, Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fiqh dalam bahasa Melayu.<sup>14</sup>

Di sisi lain, Banjarmasin yang merupakan tempat ditulisnya *Sabīl al-Muhtadīn* pernah menjadi pusat studi agama dan tempat lahir sastra Islam dalam bahasa Melayu, di samping Palembang dan Aceh.<sup>15</sup> Akan tetapi, dalam pengamatan Steenbrink, daerah Banjarmasin selama ini belum mendapatkan perhatian yang semestinya dari usaha penelitian dan pengumpulan naskah lama.<sup>16</sup>

Penulisan *Sabīl al-Muhtadīn*, sebagaimana diakui sendiri oleh al-Banjari, dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada (yakni kitab *ash-Shirāth al-Mustaqīm*) di samping adanya permintaan dari penguasa di

---

<sup>12</sup>Muhd. Shaghir Abdullah, *Syeikh Muhd. Arsyad Al-Banjari, Matahari Islam*, (Mempawah: Pondok Al-Fathanah, 1982), h. 47.

<sup>13</sup>Muhd. Shaghir Abdullah, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, h. 80; dan periksa pula Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, h. 268.

<sup>14</sup>Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Cet. ke-1, h. 91.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 5.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 19.

Banjarmasin waktu itu (yaitu Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah). Di dalam mukaddimah kitabnya itu, al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shirāth al-Mustaqīm* merupakan kitab yang sangat baik;<sup>17</sup> dengan demikian, bisa dimengerti bilā penyusunan *Sabīl al-Muhtadīn* itu sangat dipengaruhi oleh *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa *Sabīl al-Muhtadīn* pada dasarnya hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.<sup>18</sup> Mengingat adanya pengakuan al-Banjari itu dan adanya pernyataan Azyumardi Azra di atas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan analisis intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan kandungan kitab *Sabīl al-Muhtadīn* dengan kitab *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.

Selanjutnya, mengingat berbagai keterbatasan yang ada, peneliti membatasi penelitian ini dalam “Kitāb az-Zakāh” saja. Pemilihan terhadap masalah zakat ini dilandasi pertimbangan bahwa di antara rukun Islam yang lima itu ada salah satu rukun yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial. Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtimā’iyyah*, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.

---

<sup>17</sup>Muhammad Arsyad al-Banjari, manuskrip *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*, Jilid 1, np.

<sup>18</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 268.

Penyebutan kata "zakat" yang digandengkan dengan kata "shalat" (berada dalam satu ayat) dalam al-Qur'an terdapat dalam 26 tempat.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan shalat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal, padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain. Bila zakat ini dilaksanakannya oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, salah satu upaya untuk menyadarkan kaum muslimin yang sudah terkena wajib zakat untuk benar-benar menunaikan kewajibannya itu adalah dicanangkannya Gerakan Sadar Zakat oleh Presiden Republik Indonesia pada saat peringatan Nuzul al-Qur'an tahun 1422 H./2001 M.<sup>20</sup> Dilihat dari perangkat perundang-undangan, pada tahun 1999 telah dibuat suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>19</sup>Muhammad Fu'ad `Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.), h. 331-332.

<sup>20</sup>Saiful Anam, dkk., "Menggeber Potensi Mal", *Gatra*, No. 4 Tahun VIII (Desember 2001), h. 84.

Nomor 38 Tahun 1999.

Selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula yaitu *muzakkī* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustabiq*. Pembayaran zakat yang semacam itu bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakkī* tidak mau tahu untuk apa penggunaan zakat tersebut. *Muzakkī* tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *mustabiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang semula *mustabiq* menjadi *muzakkī*. Bila pemahaman semacam itu bisa dihilangkan maka tujuan zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi akan bisa tercapai. Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian ummat, sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Tepatlah kiranya apa yang disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V, Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustabiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif".<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2001), h. 8.

Pendapat semacam itu sudah pernah digulirkan di Nusantara pada akhir abad ke-18 Masehi oleh al-Banjari dalam kitabnya *Sabīl al-Muhtadīn*. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif saja, tetapi hendaknya zakat itu bisa bersifat produktif. Bentuk zakat yang bersifat produktif bagi fakir miskin itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka ia bisa dibelikan kebun. Kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya.
2. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka ia dibelikan alat/sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya, ia bisa dibelikan kebun seperti pada point pertama di atas.
3. Bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilān berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Al-Banjari, *op. cit.*, Jilid 3, h. 203-204.

Pernyataan al-Banjari yang disebutkan di atas, oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin<sup>23</sup> dan oleh Rasyidah HA<sup>24</sup> dianggap sebagai hasil *ijtihad* al-Banjari. Kesimpulan ini perlu dipertanyakan, karena pendapat semacam itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, seperti: *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*,<sup>25</sup> *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma`rifati Ma`āni Alfāzh al-Minhāj*<sup>26</sup> dan *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*.<sup>27</sup> Bila ditelusuri lebih jauh lagi, semangat pemberian zakat untuk usaha produktif itu telah disampaikan oleh `Umar bin al-Khaththāb yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta karena tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat (*mustahiq*). Di samping itu, ia juga memperbolehkan zakat diberikan kepada salah satu kelompok *mustahiq* saja.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, *Laporan Penelitian Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muh. Arsyad al-Banjari*, (Banjarmasin: npb., 1988/1989), h. 63-65.

<sup>24</sup>Rasyidah HA, "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh", Tesis Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990, h. 112-114.

<sup>25</sup>Syihābuddīn Ahmad bin Hajar al-Haitamī, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (np., npb., nd.), Juz 6, h. 164-166.

<sup>26</sup>Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khathīb asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj il Ma`rifati Ma`ān Alfāzh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1415 H./1994 M.), Juz 4, Cet. ke-1, h. 185-186.

<sup>27</sup>Syamsuddīn Muhammad bin Abū al-`Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihābuddīn ar-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, (Mesir: Musthafā al-Bābī wa al-Halabī wa Aulāduh, 1357 H./1938 M.), Jilid 6, h. 159-160.

<sup>28</sup>Muhammad Rawwās Qal`ah Jay, *Mausū`ah Fiqh `Umar bin al-Khaththāb*, (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1409 H./1989 M.), h. 468-469.

## **B. Pokok Permasalahan**

Setelah dikemukakan latar belakang permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka muncul sejumlah permasalahan yang harus dicarikan jawabannya. Masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa gagasan utama “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm* dan dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*?
2. Bagaimana keterkaitan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.
3. Apa bunyi teks “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan gagasan utama “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm* dan dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*.
2. Mengungkapkan keterkaitan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.
3. Menyajikan suntingan “Kitāb az-Zakāh” dalam *Sabīl al-Muhtadīn* sehingga naskah itu bisa dibaca secara utuh.



#### D. Tinjauan Pustaka

Tulisan yang membahas tentang kehidupan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sudah cukup banyak, antara lain: "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Ulama Besar Juru Dakwah" yang ditulis oleh Zafry Zamzam,<sup>29</sup> "Syekh Muhd. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam" oleh H.W. Muhd. Shaghir Abdullah,<sup>30</sup> "Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari" oleh Abu Daudi,<sup>31</sup> "Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari" oleh Yusuf Halidi.<sup>32</sup> Buku-buku tersebut memuat riwayat hidup al-Banjari sejak dari masa kecil, pendidikan, aktivitas dakwah termasuk karya-karya tulisnya, keluarga dan silsilah mulai dari al-Banjari sampai sekarang. Dalam buku-buku tersebut terkadang dimuat pula mitos-mitos yang berkaitan dengan al-Banjari baik ketika masih kecil maupun setelah dia menjadi orang pandai.

Asywadie Syukur, mantan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, menyalin naskah *Sabil al-Muhtadin* dengan judul "Sabilal Muhtadin" yang terdiri dari dua jilid, diterbitkan oleh PT Bina Ilmu Surabaya. Salinan itu tidak memberi penjelasan terhadap naskah yang disalinnya; dan salinan itu bisa dikatakan "tidak setia" kepada naskah

---

<sup>29</sup>Zafri Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Banjarmasin: Karya, 1979), Cet. ke-2.

<sup>30</sup>H.W. Muhd. Shaghir Abdullah, *Syekh Muhd. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, (Mempawah: Pondok al-Fathanah, 1403 H./1982 M.)

<sup>31</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, ( Martapura: Sekretariat Madrasah "Sullamul `Ulum Dalampegar, 1417 H./1996 M).

<sup>32</sup>Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Surabaya: Toko Kitab al-Ihsan, 1972).

aslinya karena terdapat beberapa kesalahan, misalnya dalam kalimat: "Maka yang 5% dari 20 misqal adalah 4 misqal dan 5% dari 200 dirham adalah 40 dirham."<sup>33</sup> Kalimat tersebut dalam naskah aslinya berbunyi: "Maka *khumus* yang dua puluh mitsqal emas itu empat mitsqal dan *khumus* yang dua ratus dirham perak itu empat puluh dirham".<sup>34</sup> Dalam konteks ini terdapat kekeliruan yang cukup mendasar karena kata *khumus* disalin menjadi 5% padahal yang benar adalah seperlima atau 20%.

Penelitian yang mengkaji pemikiran al-Banjari dapat dijumpai antara lain pada "Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari" oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin<sup>35</sup> dan "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh". Penelitian yang kedua itu merupakan tesis yang ditulis oleh Rasyidah HA untuk mendapatkan gelar Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 1990). Dalam kaitannya dengan masalah zakat, kedua penelitian itu berkesimpulan bahwa pendapat tentang dipergunakannya zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif misalnya untuk sewa tanah atau untuk modal usaha bagi fakir miskin itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari.

---

<sup>33</sup>Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabīl al-Muhtadīn II*, Salinan M. Asywadie Syukur, (Surabaya: PT Bina Ilmu, nd.), h. 214.

<sup>34</sup>Al-Banjari, *op. cit.*, Jilid 3, h. 177-178.

<sup>35</sup>Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Banjarmasin: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Antasari Banjarmasin, 1988/1989).

Dari beberapa buku dan penelitian yang telah ada, sebagaimana yang peneliti sebutkan di atas, ternyata belum ditemukan adanya upaya untuk mengaitkan naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dengan naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm* khususnya tentang “Kitab az-Zakah”. Di samping itu, sampai saat ini belum ditemukan adanya suntingan naskah *Sabīl al-Muhtadīn*. Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut, meskipun terbatas hanya pada masalah zakat saja.

#### **E. Landasan Teori**

Naskah *Sabīl al-Muhtadīn* yang di dalamnya terdapat “Kitāb az-Zakāh”, yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini, ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Dengan demikian, naskah ini merupakan karya sastra lama dan termasuk sastra kitab.<sup>36</sup> Sebagai naskah lama, *Sabīl al-Muhtadīn* muncul dalam sejumlah naskah salinan yang mempunyai bacaan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu disajikan dalam bentuk suntingan; dan dalam penyajiannya perlu dilakukan secara kritis, yaitu disertai aparat kritik.

Sebagai sastra kitab, yakni kitab fiqh, *Sabīl al-Muhtadīn* merupakan hasil karya seorang ulama' yang di dalam penyusunannya tentu

---

<sup>36</sup>Isma`il Hamid, "Sastera Kitab" dalam *Kesusasteraan Melayu Tradisional* oleh Zalilā Syarif dan Jamilāh Haji Ahmad (ed.), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), Cet. ke-1, h. 399.

tidak lepas dari kitab sebelumnya yang dijadikan sumber rujukan. Dengan demikian, ada dua aspek yang perlu diperhatikan di dalam penelitian ini, yaitu aspek pernaskahan dan penyuntingan serta aspek keterkaitan *Sabīl al-Muhtadīn* dengan kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dimanfaatkan teori filologi dan teori intertekstual. Berikut ini dikemukakan dasar-dasar kedua teori tersebut:

#### 1. Teori Filologi.

Dalam keadaannya sebagai sastra lama, *Sabīl al-Muhtadīn* berkait erat dengan masalah pernaskahan. Untuk memahami dan mengungkapkan makna teksnya, perlu memanfaatkan teori filologi. Filologi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan masa lampau yang berupa tulisan. Studi filologi pada awalnya lebih ditujukan pada pelacakan bentuk mula teks, akan tetapi sejak akhir abad ke-20, tujuan studi filologi itu berkembang sedemikian rupa sehingga pelacakan bentuk mula teks tidak lagi menjadi tujuan satu-satunya.<sup>37</sup> Dengan pengertian yang akhir itulah peneliti menggunakan teori filologi dalam penelitian ini.

Kajian terhadap karya tulis masa lampau itu perlu dilakukan mengingat adanya penilāian bahwa dalam karya tulis itu terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa seka-

---

<sup>37</sup>Siti Baroroh Baried, Siti, *et. al.*, *Pengantar Teori Filologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1985, h. 4-5.

rang ini.<sup>38</sup> Dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* (khususnya “Kitāb az-Zakāh”) yang ditulis pada abad 18 Masehi itu terdapat pemikiran yang sangat relevan dengan saat sekarang dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kandungan naskah ini sangat menarik dan kiranya perlu disajikan dalam bentuk suntingan dengan maksud agar pemikiran yang ada di dalamnya dapat diketahui oleh masyarakat luas. Penyajian teks dalam bentuk suntingan tersebut dilengkapi dengan pemberian aparat kritik. Pemberian aparat kritik terhadap teks tersebut dilakukan dengan memperbandingkan dengan naskah-naskah lain yang terjangkau. Semuanya itu dilakukan dalam rangka memahami dan mengungkapkan makna teksnya serta sebagai pertanggungjawaban terhadap suntingan teks.

## 2. Teori Intertekstual.

Untuk mengungkapkan makna “Kitāb az-Zakāh” dalam *Sabīl al-Muhtadīn* secara penuh diperlukan perbandingan dengan teks lain yang telah ada sebelumnya atau perlu diterapkan prinsip intertekstual. Pemahaman atas jenis sastra yang demikian ini memberi petunjuk akan alat-alat pertautan suatu karya dengan dunia sastranya dan antar karya-karya sastra Melayu itu sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 1-2.

<sup>39</sup>Siti Chamamah Soeratno, *et. all.*, *Memahami Karya-karya Nuruddīn Ar-Raniri*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), h. 9-10.

Pertautan itu akan menunjukkan kedudukan *Sabil al-Muhtadin* dalam konstelasi dunia sastra Melayu. Prinsip intertekstual ini memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan. Hal itu juga tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang dicipta kemudian.<sup>40</sup> Julia Kristeva menyatakan bahwa setiap teks merupakan mosaik kutipan-kutipan, penyerapan, dan transformasi teks-teks lain.<sup>41</sup> Karya sastra yang melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya, oleh Riffaterre, disebut sebagai hipogram.<sup>42</sup> Hipogram merupakan karya yang menjadi dasar penciptaan karya lain yang lahir kemudian. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut sebagai karya transformasinya karena mentransformasikan hipogram itu. Hipogram itu tidaklah selalu eksplisit, disebutkan dalam teks, mungkin terjadi di luar kesengajaan pengarangnya karena pengenalannya dengan cipta sastra sebelumnya.<sup>43</sup> Di lain pihak, hipogram itu dapat juga dibuktikan secara tekstual, seperti

---

<sup>40</sup>A. Teeuw, *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). Cet. ke-1, h. 145-146.

<sup>41</sup>Jonathan Culler, *Structuralist Poetics: Structuralism Linguistics and the Study of Literature*, (London and Henly: Routledge and Kegan Paul, 1975), h. 139.

<sup>42</sup>Jonathan Culler, *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1981), Cet. ke-1, h. 83.

<sup>43</sup>*Ibid.*

di dalam *Sabīl al-Muhtadīn*, di mana pengarangnya menyebutkan antara lain: *ash-Shirāth al-Mustaqīm* oleh Nuruddin ar-Raniri, *Syarah Manhaj* oleh Zakariyā al-Anshārī, *Mughnū* oleh Khathīb Syarbīnī, *Tuhfah* oleh Ibnu Hajar dan *Nihāyah* oleh ar-Ramlī.<sup>44</sup> Dengan demikian, kitab-kitab tersebut merupakan hipogram dari *Sabīl al-Muhtadīn*, dan *Sabīl al-Muhtadīn* itu sendiri merupakan karya transformasinya. Mengingat bahwa secara khusus al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shirāth al-Mustaqīm* merupakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang paling baik, maka sasaran utama dalam penelitian ini adalah analisis intertekstual antara *Sabīl al-Muhtadīn* dan *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Apabila ada pengembangan atau perbedaan pendapat di dalam kedua kitab itu, peneliti menelusuri informasi itu di dalam kitab-kitab yang al-Banjari sebutkan di atas.

---

<sup>44</sup>Al-Banjari, *op. cit.*, Jilid 1, h. 4. *Syarah Manhaj* yang dimaksud adalah *Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj ath-Thullāb* oleh Abū Yahyā Zakariyā al-Anshārī (w. 926 H.) karena *Fath al-Wahhāb* merupakan satu-satunya *syarah* dari *Manhaj ath-Thullāb*. Kitab *Mughnū* itu judul lengkapnya adalah *Mughnū al-Muhtāj ilā Ma`rifati Ma`āni Alfāzh al-Minhāj* oleh Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khathīb asy-Syarbīnī (w. 977 H.). Kitab *Tuhfah* itu judul lengkapnya adalah *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj* oleh Syihābuddīn Ahmad bin Hajar al-Haitamī (w. 973 H.). Kitab *Nihāyah* itu judul lengkapnya adalah *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj* oleh Syamsuddīn Muhammad bin Abū al-`Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihābuddīn ar-Ramlī (w. 1004 H.). Ketiga kitab yang disebutkan terakhir itu merupakan *syarah* dari kitab yang sama yakni *Minhāj ath-Thālibīn* yang ditulis oleh Muhyiddīn Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī (w. 676 H.). Sedangkan *Manhaj ath-Thullāb* yang kemudian disyarahi sendiri oleh al-Anshārī dengan judul *Fath al-Wahhāb* itu merupakan ringkasan (*mukhtashar*) dari *Minhāj ath-Thālibīn*. Dengan demikian kitab-kitab yang dipergunakan sebagai referensi utama oleh al-Banjari di dalam menyusun *Sabīl al-Muhtadīn* berasal dari kitab yang sama yakni *Minhāj ath-Thālibīn*. Lihat: Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), Cet. ke-7; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-1, h. 118.

## F. Metode Penelitian

Pemanfaatan teori filologi dan intertekstual di dalam penelitian ini berimplikasi terhadap metode yang digunakan. Berikut ini dikemukakan dasar dari metode-metode tersebut.

### 1. Metode Filologi.

Metode filologi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Membaca beberapa katalogus atau buku-buku yang memuat keterangan tentang naskah, terutama yang berkaitan dengan naskah *Sabīl al-Muhtadīn*.
- b. Membaca sejumlah naskah salinan yang telah didapatkan.
- c. Membandingkan beberapa naskah yang telah dibaca, dan akhirnya memilih dua naskah.

Setelah kedua naskah tersebut dibandingkan dari aspek orisinalitas (keaslian naskah), kekunoan tulisan maupun aspek yang lainnya maka dimanfaatkan metode landasan yang disebut juga metode *legger* atau induk teks untuk edisi.<sup>45</sup> Metode ini dimanfaatkan untuk menentukan teks yang akan dijadikan dasar pembicaraan dalam teks yang akan disunting. Metode ini adalah suatu metode yang dengan berbagai pertimbangan, nilai naskah dipandang memiliki keunggulan dalam kualitasnya. Dengan demi-

---

<sup>45</sup>Siti Baroroh Baried, *et. all., op. cit.*, h. 67.



kian, naskah yang dipandang unggul kualitasnya tersebut dapat dijadikan naskah "landasan" atau "dasar" pembicaraan dalam teks yang akan disunting.

## 2. Metode Intertekstual.

Untuk mengemukakan hubungan intertekstual "Kitāb az-Zakāh" dalam *Sabīl al-Muhtadīn* dan dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* diperlukan suatu pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan membandingkan gagasan utama, baik yang terdapat di dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* maupun di dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Di samping membandingkan gagasan utama yang ada dalam kedua naskah, perlu juga diadakan perbandingan dari segi sistematika. Dengan membandingkan suatu naskah dari dua segi tersebut, maka akan tampak seberapa jauh keterkaitan "Kitāb az-Zakāh" dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dan dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.

Secara operasional, karena penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian literer atau studi teks, maka kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik. Sumber informasi tersebut dibedakan menjadi dua:

- a. Sumber primer, yakni informasi yang berasal dari karya tulis tokoh yang menjadi obyek kajian, yakni kitab *Sabīl al-Muhtadīn* sendiri, dan juga kitab-kitab rujukan yang disebutkan oleh al-Banjari di dalam mukaddimah kitabnya, yakni *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, *Fath*

*al-Wahhāb, Mughnī al-Muhtāj, Nihāyat al-Muhtāj* dan *Tuhfat al-Muhtāj*.

- b. Sumber sekunder, yakni informasi yang berasal dari orang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Selanjutnya, dalam analisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dipergunakan di sini dengan maksud supaya hasil penelitian ini dapat menyajikan generalisasi, artinya temuannya mempunyai sumbangan teoretik.<sup>46</sup> Dalam analisis isi ini dimungkinkan adanya perbandingan satu naskah dengan naskah yang lainnya.<sup>47</sup> Oleh karena itu, di samping mengungkapkan gagasan utama “Kitāb az-Zakāh” dalam *Sabīl al-Muhtadīn*, peneliti juga membandingkan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dan dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*.

#### **G. Sistematika Laporan Penelitian**

Laporan penelitian ini dibagi menjadi enam bab, dimulai dengan pendahuluan yang merupakan bab I. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika laporan

---

<sup>46</sup>Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), Cet. ke-4, h. 77.

<sup>47</sup>Hadari Nawawī, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), Cet. ke-5, h. 68.

penelitian.

Pada bab berikutnya, yang merupakan bab II, dikemukakan biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan deskripsi kitab *Sabīl al-Muhtadīn*. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: riwayat hidup al-Banjari, karya-karya tulisnya, dan deskripsi kitab *Sabīl al-Muhtadīn*.

Bab III membahas tentang pernaskahan dan teks dasar kajian. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, yaitu: naskah-naskah kitab *Sabīl al-Muhtadīn* dan teks dasar kajian.

Bab IV menjelaskan kaitan teks “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: gagasan utama “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*, gagasan utama “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dan keterkaitan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dengan “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm* dan dengan kitab-kitab fiqh yang lain, terutama kitab-kitab referensi yang secara eksplisit disebutkan dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*. Bab ini ditutup dengan pemaparan pemikiran-pemikiran al-Banjari tentang zakat dengan ulasan seperlunya.

Bab V menyajikan suntingan teks “Kitāb az-Zakāh” dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: tanda-tanda yang dipakai dalam penyuntingan, penyuntingan teks itu sendiri, dan diakhiri dengan aparat kritik.

Pada bab terakhir, yaitu bab VI, yang merupakan bab penutup dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, rekomendasi dan kata penutup.



## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, gagasan-gagasan utama tentang zakat yang dibahas dalam *Sabīl al-Muhtadīn* tidak jauh berbeda dengan yang dibahas dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* yaitu berkisar pada: ketentuan dalam zakat binatang, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat fithrah, pembagian zakat kepada *mustahiq* dan shadaqah sunat. Uraian dalam *Sabīl al-Muhtadīn* memang lebih luas dan lebih rinci akan tetapi uraian itu bersifat penjelasan dan sebagian merupakan revisi atas uraian yang ditulis dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Oleh karena itu tidaklah keliru pendapat yang menyatakan bahwa *Sabīl al-Muhtadīn* pada dasarnya hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Dalam kaitan “penjelasan” dapat dinyatakan bahwa ada materi yang dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* hanya disinggung sepintas saja, tetapi dalam *Sabīl al-Muhtadīn* dibahas dengan panjang lebar, antara lain tentang *waqash*; zakat *khulthah* dan

pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif. Sementara itu, dalam kaitan “revisi” dapat dikemukakan beberapa contoh antara lain dalam penyebutan ketentuan nishab onta yang harus dizakati dengan seekor *bintu labun*, di mana *ash-Shirāth al-Mustaqīm* menyatakan 35 ekor, sementara dalam *Sabīl al-Muhtadīn* disebutkan 36 ekor. Dalam kitab-kitab referensi, yang semuanya mengutip hadits Nabi, disebutkan 36 ekor. Demikian juga di dalam urutan *mustabiq* zakat; di mana dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* urutan itu adalah: fakir, miskin, orang yang mempunyai hutang, ibnu sabil, `amil, mu'allaf, orang yang berperang pada jalan Allah dan budak mukatab. Dalam *Sabīl al-Muhtadīn*, urutannya persis yang terkandung di dalam ayat 60 surah at-Taubah, yaitu: fakir, miskin, `amil, mu'allaf, budak mukatab, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Dalam kitab-kitab referensi pun urut-urutannya seperti yang termaktub di dalam ayat tersebut.

Kesimpulan kedua, "Kitāb az-Zakāh" dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan "Kitāb az-Zakāh" dalam naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm*. Keterkaitan itu bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi sistematika dan segi substansi. Dari segi sistematika, meskipun sepintas terdapat perbedaan, tapi bila diperhatikan secara seksama ternyata perbedaan itu tidak prinsip. Dari segi substansi, meskipun muatan "Kitāb az-Zakāh" dalam *Sabīl al-Muhtadīn* lebih luas dan lebih rinci, namun materi yang terdapat dalam

naskah *Sabīl al-Muhtadīn* sedikit sekali yang berbeda dengan materi yang terdapat dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn*. Di sini tampak bahwa naskah *ash-Shirāth al-Mustaqīm* sangat mempengaruhi penyusunan *Sabīl al-Muhtadīn*, dengan bukti-bukti antara lain sebagai berikut:

1. Hitungan nishab onta, keduanya menyebutkan sampai 200 ekor, sementara dalam kitab-kitab referensi tidak ada yang menyebutkan hitungannya sampai 200 ekor.
2. Keduanya menyebutkan fasal tentang zakat kerbau dan lembu, sedangkan dalam kitab-kitab referensi tidak ada satu pun yang menyinggung masalah zakat kerbau.
3. Keduanya secara tegas menyebutkan bahwa syarat wajib zakat perniagaan itu ada enam, sementara dalam kitab-kitab referensi tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan syaratnya ada enam.
4. Keduanya mempunyai kesamaan dalam pembagian kelompok `amil, mu'allaf dan orang yang berhutang; di mana keduanya menyebutkan bahwa `amil dibagi menjadi sembilan bagian, mu'allaf dibagi menjadi tiga bagian, dan orang yang berhutang dibagi menjadi tiga bagian.
5. Dalil-dalil yang dipergunakan dalam naskah *Sabīl al-Muhtadīn* dan dalam *ash-Shirāth al-Mustaqīm* sama yaitu:
  - a. Dalam menjelaskan tentang hukum zakat masing-masing dari keduanya menyebutkan dua ayat (*wa ātuz zakāh* dan *khudz min amwālihīm shadaqah*) dan satu hadits (*buniya al-Islāmu `alā*



*khamsin*).

- b. Dalam menjelaskan tentang zakat fithrah, *ash-Shirāth al-Musta-qīm* mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibn `Umar: "*Fara-dha Rasuḥullāh .....*". Dalam *Sabīl al-Muhtadīn* tidak dikutip haditsnya, hanya disebutkan "hadits Ibn `Umar dan Abu Sa`id".
- c. Dalam pembagian zakat kepada *mustahiq*, sama-sama menyebutkan ayat 60 dari surah at-Taubah.
- d. Dalam shadaqah sunat, keduanya menyebutkan ayat "*Lan-tanāhu al-birra hattā tunfiqū mim mā tuḥibbūn*" dan hadits "*Kafā bi al-mar'i itsman an yudhayyi`a man yaqūtuḥ*".

Kesimpulan ketiga, tidak ada ijtihad baru yang dilakukan oleh al-Banjari dalam masalah zakat dalam kitabnya *Sabīl al-Muhtadīn*. Kesimpulan ini sekaligus menafikan hasil penelitian Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan Rasyidah HA yang menyatakan bahwa pendapat al-Banjari tentang pemberian zakat kepada fakir miskin dapat dipergunakan untuk kegiatan yang produk-tif itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari. Masalah ini sudah dijelaskan secara rinci dalam *Tuhfah*, *Mughnī* dan *Nihāyah*, yang bila dirunut lebih jauh lagi, pendapat itu sudah dijelaskan oleh asy-Syafi`i (w. 204 H.) dalam kitab *al-Umm*, yang kemudian dipertegas lagi oleh an-Nawawi (w. 676 H.) dalam kitabnya *Minhāj ath-Thālibīn*. Pemberian zakat kepada fakir miskin sehingga ia tidak perlu meminta-minta lagi sudah dilakukan oleh `Umar bin al-Khaththab yang mengacu kepada hadits.

## B. Rekomendasi

Penelitian terhadap naskah-naskah Nusantara lama yang selama ini masih sangat terbatas perlu digalakkan karena naskah-naskah yang ada, yang merupakan khazanah yang sangat berharga, perlu diketahui oleh generasi sekarang. Dengan adanya penelitian semacam ini akan semakin membuktikan ketinggian peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Disertasi ini telah mencoba untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena adanya berbagai keterbatasan, disertasi ini hanya mengkaji "Kitāb az-Zakāh" yang merupakan bagian dari *Sabīl al-Muhtadīn*, dan pembahasannya pun hanya dari segi filologi dan intertekstual. Kiranya ada peneliti-peneliti lain yang meneliti keseluruhan dari *Sabīl al-Muhtadīn* dan dengan pendekatan yang lain, sehingga pemahaman terhadap *Sabīl al-Muhtadīn* bisa lebih komprehensif.

## C. P e n u t u p

Demikianlah akhir dari hasil penelitian tentang "Kitāb az-Zakāh" dalam *Sabīl al-Muhtadīn* dengan pendekatan filologi dan analisis intertekstual. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun semoga ada manfaatnya juga. Di akhir disertasi ini peneliti mengucapkan syukur *alhamdulillah* dengan iringan doa semoga jerih payah orang-orang yang membantu penelitian dan penulisan disertasi ini mendapatkan pahala dan balasan dari Allah s.w.t. *A m i n*



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995, Cet. ke-7.
- ʿAbd al-Bāqy, Muhammad Fu'ād, *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāzh al-Qurʿān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.
- Abdullah, Imran Teuku, *Hikayat Meukuta Alam: Suntingan Teks dan Terjemahan beserta Telaah Struktur dan Resepsi*, Jakarta: Intermedia, 1991.
- Abdullah, Muhammad, *Paham Wihdah al-Wujud, Mistik Islam Syekh Abdurrauf as-Singkili*, Semarang: Bendera, 1999, Cet. ke-1.
- Abdullah, W. Mohd. Shaghir, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1991, Cet. ke-1, Jilid 1 dan 2.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara (I)*, Solo: CV Ramadhani, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Syekh Muha. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, Mempawah: Pondok al-Fathonah, 1403 H./1982 M.
- Al-Anshāri, Abu Yahyā Zakariyā, *Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj ath-Thullāb*, di pinggirnya terdapat *Manhaj ath-Thullāb* (oleh penulis yang sama), Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-ʿArabiyyah, nd.
- Al-Ashbahāni, Abu Syujā` Ahmad bin al-Husain, *Matn al-Ghāyah wa at-Taqrīb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1416 H./1995 M.), Cet. ke-1.
- Abu Sulaimān, ʿAbdul Wahhāb Ibrahim, *Kitāb Tartīb al-Maudhuʿat al-Fiqhiyyah wa Munāsabatuhu fi al-Madzāhib al-Arbaʿah*, terjemahan oleh Agil Husin al-Munawwar dengan judul *Sistematika Penulisan Fiqh*, Semarang, Dina Utama Semarang, 1993, Cet. ke-1.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994, Cet. ke-1.
- Al-Baijuri, *Hāsyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri ʿalā Syarh al-ʿAllāmah Abi Qāsim al-Ghāzi ʿalā Matn asy-Syaikh Abi Syujā`*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415 H. / 1994 M., Cet. ke-1, Juz 1.

Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin `Abdullah, manuskrip *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, 1259 H.

\_\_\_\_\_, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, dan di pinggirnya terdapat *ash-Shirāth al-Mustaqīm* oleh Nuruddin Muhammad Jilani bin `Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri, Np.: Syirkah An-Nur Asia, nd.

\_\_\_\_\_, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, dan di pinggirnya terdapat *ash-Shirāth al-Mustaqīm* oleh Nuruddin Muhammad Jilani bin `Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri, Semarang: Thaha Putera, nd.

\_\_\_\_\_, *Sabīl al-Muhtadīn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, dan di pinggirnya terdapat *ash-Shirāth al-Mustaqīm* oleh Nuruddin Muhammad Jilani bin `Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri, Np.: Dar al-Fikr, nd.

\_\_\_\_\_, *Kitab Sabīl al-Muhtadīn*, salinan oleh Drs. Asywadie Syukur, Lc., Surabaya: PT Bina Ilmu, nd.

Baroroh Baried, Siti, *et. all.*, *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Basuni, Ahmad, *Nur Islam di Kalimantan Selatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986, Cet. ke-1.

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan, 1415 / 1995, Cet. ke-1.

Al-Bukhari, Abu `Abdillah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah, *Shahīh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1412 H./1992 M., Juz 1.

Chamamah-Soeratno, Siti, *et. all.*, *Memahami Karya-karya Nuruddin Ar-Raniri*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

Culler, Jonathan, *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*, London: Routledge & Kegan Paul, 1981, Cet. ke-1.

\_\_\_\_\_, *Structuralist Poetics: Structuralism Linguistics and the Study of Literature*, London: Routledge and Kegan Paul, 1975.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2001.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar, 1417 H/1996 M.
- Daudy, Ahmad, *Syekh Nuruddin Ar-Raniry*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Haitami, Syihābuddin Ahmad bin Hajar, *Tuhfat al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, (np., npb., nd.,) Juz 3.
- Halidi, Yusuf, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Surabaya: Toko Kitab al-Ihsan, 1972.
- Hollander, J.J. de, *Pedoman Bahasa dan Sastra Melayu*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Hikmat Syahid Indah, 1994, Cet. ke-4.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Akademik Program Pasca Sarjana 2000/2001*, Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Ibn an-Naqib, Syihābuddin Abu al-`Abbās Ahmad bin Lu'lu', *Umdat as-Sālik wa `Uddat as-Salik*, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyah, nd.
- Jay, Muhammad Rawwas Qal`ah, *Mausu`ah Fiqh `Umar bin al-Khaththāb*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1409 H./1989 M., Cet. ke-4.
- Al-Jāziri, `Abdur Rahman, *Kūtāb al-Fiqh `alā al-Madzāhib al-Arba`ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H./1990 M., Juz 1.
- Junus, Umar, *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Lembaran Sastra*, Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 1995.
- Lubis, Nabilah, *Menyingkap Intisari Segala Rahasia: Karangan Syekh Yusuf Al-Makassari*, Bandung: Mizan, 1417 H./1996.
- Majalah Gatra*, No. 4 Tahun VIII, 15 Desember 2001.
- Al-Mishri, Syihabuddin Abu al-`Abbas Ahmad bin Lu'lu', yang masyhur

dengan nama Ibn an-Naqib, *Umdat al-Salik wa Uddah al-Nasik*, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, nd.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992, Cet. ke-4.

An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Al-Ma`arif, n.d.), Juz 1.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Minhāj ath-Thālibin wa Umdat al-Muftin*, (Semarang: Toha Putra, n.d.),

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, Cet. ke-5.

Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, Cet. ke-1.

\_\_\_\_\_, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembanguna Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, Cet. ke-2.

\_\_\_\_\_, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, Cet. ke-2.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet. ke-19.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1412 H./ 1991 M, Cet. ke-21, Juz 1 dan 2.

\_\_\_\_\_, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa `Alajaha al-Islam* terjemahan oleh Syafril Halim dengan Judul *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H./ 1995 M., Cet. ke-1.

Rahiem, Husni, (ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, Cet. ke-2.

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin, *Nihayat al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H./1938 M., Juz 3.

\_\_\_\_\_, *Nihayat al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H./1938

M., Juz 6.

Rasyidah HA, *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, tesis S2 Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990, tidak dipublikasikan.

Reynolds, L.D., and N. G. Wilson, *Scribes and Sholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature*, Oxford: Clarendon Press, 1978, Cet. ke-2.

Riffaterre, Michael, *Semiotics of Poetry*, Bloomington: Indiana University Press, 1984, Cet. ke-1.

Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammedan Yurisprudence*, London: Oxford University Press, 1953.

Sharif, Zalila dan Jamilah Haji Ahmad (ed.), *Kesusasteraan Melayu Tradisional*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993, Cet. ke-1.

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Staf Pengajar UGM, IKIP Negeri, IKIP Muhammadiyah, Staf Peneliti Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, *Teori Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Masyarakat Poetika Indonesia IKIP Muhammadiyah, Cet. ke-1, 1994.

Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, Cet. ke-1.

Sumardi, Mulyanto, ed., *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1982, Cet. ke-1.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1987.

Asy-Syafi'i, Abu `Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H./ 1983 M., Cet. ke-2.

Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib, *Mughni al-Muhtāj ila Ma`rifat Ma`ani Alfazh al-Minhāj*, syarah dari *Minhāj ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H./1978 M., Juz 1.

\_\_\_\_\_, *Mughni al-Muhtāj ila Ma`rifat Ma`ani Alfazh al-Minhāj*, syarah dari



- Minhāj ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1994 M., Juz 4, Cet. ke-1.
- Asy-Syarwani, `Abd al-Hamid dan Ahmad bin Qasim al-`Ibadi, *Hawasyai Asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-`Ibadi `ala Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj li Ibn Hajar al-Haitami*, np., npb., nd., Juz 3.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin `Ali bin Yusuf al-Firuz Abadi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi`i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H./1994 M.)
- Teeuw, A., *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, Cet. ke-1.
- Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, *Pemikiran-pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Banjarmasin: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Antasari, 1988/1989.
- Tjokrowinoto, R. Sardanto, *Tinjauan Kitab Sirath al-Mustaqim (Karangan Nuruddin Ar-Raniri)*, skripsi Sarjana Lengkap Fak. Sastra & Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1964, tidak dipublikasikan.
- Usman, Gazali, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: Badan Penerbit Universitas Lambung Mangkurat, 1994.
- Valdes, Mario J. and Owen Miller, *Identity of the Literary Text*, Toronto: University of Toronto Press, 1985.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah-nya*, Medinah: Mujamma` al-Malik Fahd li Thiba`at al-Mushhaf, 1415 H.
- Young, Robert, (ed.), *Untying the Text: A Post-Structuralist Reader*, London and New York: Routledge and New York, 1987, Cet. ke-1.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979, Cet. ke-2.
- Zamzam, Zafry, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Ulama Besar Juru Da`wah*, Banjarmasin: Karya, 1979, Cet. ke-2.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT Al-Ma`arif, 1981, Cet. ke-3.



## GLOSSARY

<i>abwath</i>	= lebih berhati-hati
<i>afdhal</i>	= lebih utama
<i>`aib</i>	= cacat
<i>`ain</i>	= benda, bentuk.
<i>`akas</i>	= kebalikan atau sebaliknya
<i>`āmil</i>	= petugas yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat
<i>aqith</i>	= susu kering
<i>`arif</i>	= orang yang mengetahui/menentukan bagian orang-orang yang berhak menerima zakat
<i>`askar</i>	= petugas keamanan
<i>asyhadu</i>	= saya bersaksi
<i>baghal</i>	= keledai
<i>bilungka (Bj.)</i>	= semacam mentimun
<i>biri (Bj.)</i>	= betina.
<i>bintu labun</i>	= onta yang berumur dua tahun
<i>bintu makhādh</i>	= onta yang berumur setahun
<i>bughat</i>	= memberontak
<i>bungkah</i>	= ubi-ubian

<i>culas</i> (Bj.)	= curang
<i>dallāl</i>	= penunjuk jalan
<i>dam</i>	= denda
<i>dha`if</i>	= lemah, tidak mempunyai kemampuan
<i>dhaman</i>	= penggantian, jaminan
<i>dhiyāfah</i>	= menyuguh tamu
<i>dzimmah</i>	= tanggungan, jaminan
<i>fadhīlah</i>	= keutamaan
<i>fai'</i>	= harta jarahan, pampasan perang
<i>faqīh</i>	= orang yang pandai/menguasai ilmu agama
<i>fasakh</i>	= rusak, batal karena tidak terpenuhinya syarat/rukun
<i>gha`ib</i>	= tidak ada, tidak kelihatan
<i>ghālib</i>	= pada pada umumnya, kebiasaannya
<i>ghālib zhann</i>	= perkiraan/asumsi umum
<i>ghardh</i>	= tujuan
<i>haragu</i> (Bj.)	= mengembalakan
<i>hafazh</i>	= hafal/menjaga
<i>hāfizh</i>	= orang yang memelihara harta zakat

<i>halq</i>	= bercukur atau menggunting rambut
<i>harbi</i>	= musuh
<i>hāsyir</i>	= orang yang mengumpulkan zakat dari orang yang berkewajiban zakat
<i>hāsib</i>	= orang yang menghitung harta zakat
<i>hijr</i>	= disingkirkan, diasingkan
<i>hiqq</i>	= onta jantan yang berumur tiga tahun
<i>hiqqah</i>	= onta betina yang berumur tiga tahun
<i>ibn sabīl</i>	= orang yang berada dalam perjalanan
<i>ih̄timal</i>	= perkiraan, prediksi
<i>inab</i>	= anggur yang belum kering
<i>ʿiyāl</i>	= keluarga yang menjadi tanggungannya
<i>jābī</i>	= orang yang melaksanakan pembagian zakat
<i>jadza`ah</i>	= onta yang berumur empat tahun
<i>jāhil</i>	= bodoh, tidak mengetahui
<i>jazam</i>	= mantap, tegas
<i>jūwār</i>	= dua orang atau lebih yang mencampurkan hartanya
<i>jīzyah</i>	= pajak
<i>jubrān</i>	= pengganti karena tidak adanya benda yang dipakai untuk membayar zakat
<i>jubun</i>	= keju/susu kering

<i>jundi</i>	= orang yang mengawal harta zakat
<i>jurung</i> (Bj.)	= semacam gerobak
<i>kadut</i> (Bj.)	= pundi-pundi
<i>kaifiat</i>	= tata cara
<i>karāhah</i>	= tidak disukai (makruh)
<i>kātib</i>	= orang yang mencatat harta zakat yang diterimanya
<i>khadam</i>	= pelayan, pembantu
<i>khālish</i>	= murni
<i>khidmah</i>	= pelayanan
<i>khiyār</i>	= kebebasan untuk memilih
<i>khilāf</i>	= perbezaan pendapat
<i>khilthah</i>	= campuran
<i>khumus</i>	= seperlima (20%)
<i>khumus al-khumus</i>	= seperlima dari seperlima (4%)
<i>kifāyah</i>	= kecukupan, pemenuhan kebutuhan
<i>kumat</i> (Bj.)	= terlalu hemat
<i>la`natullāh</i>	= kutukan Allah
<i>labdhah</i>	= sebentar
<i>lillāh</i>	= karena Allah
<i>lughat</i>	= bahasa
<i>luqathah</i>	= barang temuan

<i>madah</i>	= pujian
<i>ma`din</i>	= emas atau perak yang diperolehnya dengan mendulang pada tempat pendulangan
<i>ma`dum</i>	= tidak ada
<i>mālik</i>	= orang yang memiliki
<i>māni`</i>	= penghalang
<i>manshab</i>	= derajat, strata sosial
<i>marhalah</i>	= perjalanan
<i>ma`ruf</i>	= diketahui, dikenal
<i>masāfat al-qashr</i>	= jarak perjalanan yang dibolehkan mengqashar shalat
<i>mashlahah</i>	= kebaikan, kemaslahatan
<i>masyaqqah</i>	= kesulitan
<i>masyghul</i>	= sibuk
<i>mu`akkadah</i>	= ditekankan
<i>mu`allaf</i>	= orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang diambil hatinya untuk dapat memperkuat Islam
<i>mu`āwadhah</i>	= tukar menukar benda dengan sesuatu yang lain
<i>muhrim</i>	= orang yang haram dinikahi
<i>muhshir</i>	= terbatas
<i>muhtāj</i>	= dibutuhkan, diperlukan
<i>mudarris</i>	= orang yang mengajar
<i>muflis</i>	= orang yang pailit, bangkrut
<i>mufti</i>	= orang yang memberi fatwa (pertimbangan hukum)

<i>mukātab</i>	= budak yang dijanjikan untuk merdeka dengan syarat membayar sejumlah uang
<i>mukhtār</i>	= yang dipilih
<i>mulāzim khalwah</i>	= menyepi atau memisahkan diri dalam waktu yang cukup lama
<i>muru'ah</i>	= harga diri
<i>musinnah</i>	= kerbau atau lembu betina yang berusia dua tahun
<i>mustahiq</i>	= orang yang berhak menerima zakat
<i>mu`tamad</i>	= dijadikan pedoman
<i>mustauthin</i>	= bertempat tinggal, menetap
<i>muthlaqan</i>	= dengan pasti
<i>muzakkī</i>	= orang yang membayar zakat
<i>na`am</i>	= binatang
<i>nabat</i>	= tumbuh-tumbuhan
<i>nadir</i>	= langka, jarang
<i>nadzar</i>	= suatu niat/ungkapan yang merupakan janji untuk melakukan sesuatu bila terlepas dari musibah atau berhasilnya sesuatu keinginan
<i>nā'ib</i>	= wakil/pengganti
<i>najāsah</i>	= benda najis
<i>namā</i>	= tumbuh, bertambah,
<i>naqal</i>	= mengikuti pendapat



<i>naqd</i>	= uang
<i>nau`</i>	= jenis, macam
<i>nishf</i>	= setengah (50%)
<i>nishf `usyur</i>	= setengah dari sepersepuluh (5%)
<i>nuskhah</i>	= naskah
<i>pitungan</i> (Bj.)	= perhitungannya
<i>parhumaan</i> (Bj.)	= persawahan
<i>qabilah</i>	= suku bangsa
<i>qabul</i>	= penerimaan
<i>qaul</i>	= pendapat
<i>qalam</i>	= pena
<i>qarīnah</i>	= indikasi
<i>qashad</i>	= maksud
<i>qāsim</i>	= orang yang membagi zakat
<i>qaul</i>	= pendapat
<i>qimah</i>	= nilai, harga
<i>qiyās</i>	= analog
<i>qut</i>	= makanan yang menguatkan, yang mengenyangkan
<i>rājih</i>	= unggul
<i>rajī</i>	= talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kem-

	bali (lawan dari <i>ba'in</i> )
<i>rikāz</i>	= emas atau perak peninggalan orang kafir masa Jahiliyah di dalam tanah.
<i>riyā'</i>	= ingin/agar dilihat oleh orang lain di dalam beramal.
<i>rubu`</i>	= seperempat (25%)
<i>rubu` `usyur</i>	= seperempat dari sepersepuluh (2,5%)
<i>ruthab</i>	= korma yang belum kering
<i>sabilillāh</i>	= (berjuang) pada jalan Allah
<i>safar</i>	= bepergian, perjalanan
<i>safih</i>	= orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri
<i>sa`i</i>	= orang yang disuruh sultan atau wakilnya untuk menarik/mengumpulkan zakat.
<i>sinn al-ghalb</i>	= usia rata-rata manusia
<i>subu`</i>	= sepertijuhu
<i>sum`ah</i>	= ingin/supaya didengar oleh orang lain
<i>syak</i>	= ragu-ragu
<i>syarikah</i>	= bersekutu, berkongsi
<i>syubhat</i>	= tidak jelas halal atau haramnya
<i>syuyū`</i>	= dua orang atau lebih yang bersekutu dalam memiliki harta
<i>ta`alluq</i>	= yang bergantung/berkaitan
<i>tabi`</i>	= kerbau/lembu jantan yang berusia setahun

<i>tabī`ah</i>	= kerbau/lembu betina yang berusia setahun
<i>tadbir</i>	= pernyataan
<i>tafshūl</i>	= rincian
<i>takbīrat al-ihrām</i>	= takbir pertama yang diucapkan ketika mengerjakan shalat
<i>ta`liq</i>	= menggantung
<i>tamar</i>	= korma kering
<i>taqrīban</i>	= kurang lebih
<i>taqshūr</i>	= ceroboh
<i>ta`rif</i>	= pengertian, definisi
<i>taslīm</i>	= serah terima
<i>tath-hūr</i>	= mensucikan
<i>thama`</i>	= keinginan, pengharapan
<i>tijārah</i>	= perniagaan, perdagangan
<i>tsabat</i>	= menguatkan, mengukuhkan
<i>tsabit</i>	= tetap
<i>tsaman</i>	= harga
<i>tsaniyyah</i>	= kambing betina yang berusia dua tahun
<i>tsuhuts</i>	= sepertiga
<i>tsumun</i>	= seperdelapan
<i>tusu`</i>	= sepersembilan
<i>`urf</i>	= kebiasaan, adat istiadat

<i>ʿusyur</i>	= sepersepuluh (10%)
<i>waham</i>	= berprasangka, menduga
<i>wajah</i>	= muka, pendapat
<i>waqash</i>	= barang yang berada di antara nishab yang dimaafkan/tidak dikenai zakat
<i>waktu ikhtiyar</i>	= waktu yang bukan dalam dalam keadaan dharurat.
<i>zabib</i>	= anggur kering
<i>zhan</i>	= prasangka

**Keterangan :**

Kata-kata yang diikuti "(Bj.)" menunjukkan bahwa kata-kata itu merupakan kosakata Bahasa Banjar. Selain itu, semuanya berasal dari Bahasa Arab.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**N a m a** : Muslich Shabir  
**Tempat/tgl lahir** : Kebumen, 30 Juni 1956  
**Pekerjaan** : Lektor Kepala (IV/c) pada Fak . Syari`ah IAIN Walisongo Semarang  
**Alamat** : Jl. Wahyu Asri Dlm I/AA-44 Semarang 50185  
**Istri** : Dra. Sri Mulyati  
**Anak** : 1. Hadziq Jauhary  
2. Syariful Anam  
3. Irfan Muzakky

### Riwayat Pendidikan :

1. SD/Madrasah Diniyah (1962-1968).
2. PGA 6 tahun /pesantren (1969-1974).
3. Fak. Sastra & Kebudayaan , jurusan Sastra Arab UGM Yogyakarta (1976-1980).
4. Middle East Studies, Univ. of Utah, USA (1988-1990).
5. Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1992-2004).

### Pelatihan:

1. Pelatihan Teknik Penerjemahan, diselenggarakan oleh Lembaga Pengajaran Bahasa Arab, Kedutaan Besar Saudi Arabia, Jakarta, 1982.
2. Teaching in Higher Education Workshop, Kerja sama McGill Univ. Kanada dengan Departemen Agama, 1997.
3. Pelatihan Metodologi Penelitian Filologi II, Puslit IAIN Walisongo Semarang, 1997.

### Jabatan-jabatan;

1. Kasubbag TU Departemen Penerangan RI Jakarta (1984-1988)
2. Sekretaris Jurusan Siyasa dan Jinayah Fak. Syari`ah IAIN Walisongo Semarang (1994-1998)
3. Pembantu Dekan I Fak. Syari`ah IAIN Walisongo Semarang (1998-2002)
4. Ketua Program D3 Perbankan Syari`ah IAIN Walisongo Semarang (2002-sekarang)

### Penelitian dan Karya Ilmiah:

1. The Educational Reform of the Muhammadiyah: A Reflection on Muhammad Abduh's Influence (thesis Master di University of Utah, USA)
2. Pemikiran Politik Prof. H. Zainal Abidin Ahmad: Konformitas Republik Indonesia dengan Negara Islam (Dibiayai oleh DIP Depag tahun 1996/1997).
3. Studi Kitab *ash-Shirāth al-Mustaqīm*: Analisis Intertekstual dan Sistem Penggalan Hukum Syekh Nuruddin ar-Raniri (Dibiayai oleh

- DIP Depag tahun 1997/1998).
4. Studi tentang Kitab *Sabīl al-Muhtadīn*: Suatu Upaya untuk Memahami Corak Pemikiran Fiqh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Dibiayai oleh DIP Depag tahun 1998/1999).
  5. Pemikiran Tasawuf Kyai Saleh Darat: Kajian terhadap Kitab *Minhāj al-Atqiyā'*. (Dibiayai oleh DIP Depag tahun 2002/2003).
  6. Islam Pembela Nilai-Nilai Kemanusiaan (diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang)
  7. Koleksi Hadits tentang Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq (diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif Bandung)
  8. Aqidah Islam Ibn Taimiyah (diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif Bandung)
  9. Terjemah *Sunan At-Tirmidzī*, 5 jilid (diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang,).
  10. Terjemah *al-Lu'tu' wa al-Marjān*, 3 jilid (diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang).
  11. Terjemah *Riyādhūs Shālihīn*, 2 jilid (diterbitkan oleh PT Karya Toha Putra Semarang).
  12. Peringatan bagi Orang-orang yang Lupa (terjemah dari *Tanbihul Ghāfilīn*), 2 jilid (diterbitkan oleh PT Karya Toha Putra Semarang).
  13. Kisah Nabi-nabi dan Masalah Kenabian (diterbitkan oleh CV Cahaya Indah, Semarang).
- Di samping itu telah ditulis beberapa makalah yang didiskusikan di berbagai tempat, baik sewaktu kuliah S-2 di Salt Lake City (USA), kuliah S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di tempat kerja (Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang) maupun di tempat-tempat lain.

#### Seminar di Luar Negeri:

1. Middle East Studies Association di Toronto, Kanada tahun 1989.
2. Middle East Studies Association di San Antonio, Texas, USA tahun 1990.